

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK ATAS
PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



Oleh:

MUHAMMAD ARWANDANI

502022218

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK ATAS
PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Muhammad Arwandani

502022218

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing II

Syahriati Fakhriah, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1319183/0211079401

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
ATAS PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



NAMA : MUHAMMAD ARWANDANI

NIM : 502022218

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

()

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

()

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suharyono, S.H., M.H

()


Anggota : 1. Susiana Kifli, S.H., M.H

()

2. Mona Wulandari, S.H., M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD ARWANDANI
NIM : 502022218
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
ATAS PENELANTARAN HEWAN TERNAK
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dengan di Terimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis Berhak memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1319183/0211079401

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arwandani
Nim : 502022218
Email : mdani6825@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMILIK ATAS PENELANTARAN HEWAN
TERNAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karenakarya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 30 April 2026



Muhammad Arwandani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**“ Jadilah penegak keadilan, menjadi saksi
karena Allah ”
(QS. An Nisa: 135)**

**“ Sesungguhnya kita hanyalah manusia
BIASA yang haus akan mengejar MIMPI ”
(Muhammad Arwandani)**

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak tersayang, Sulaiman. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Mama tercinta, Dr. Raden Ayu Siti Rukiyah. Terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tidak sejalan. Mama menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat di dunia. Terima kasih, Mama.
3. Kepada adik saya Ahmad Irfani Dzaky. Semoga kesuksesan ini menjadi awal dari mimpi-mimpi besar kita. Terima kasih telah selalu percaya pada kakak.
4. Kepada seseorang yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan kesabaran dalam setiap langkah perjuanganku, Maulidini Berlian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hingga titik ini.
5. Sahabat penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis.
6. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Arwandani
Nim : 502022218
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 11 Mei 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Manggis Gang Jaya RT.06 / RW.01
No. Telp : 087770142114
Email : mdani6825@gmail.com
No. Hp : 087770142115
Nama Ayah : Sulaiman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Manggis Gang Jaya RT.06 / RW.01
No. Hp : 085838167686
Nama Ibu : Raden Ayu Siti Rukiyah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Manggis Gang Jaya RT.06 / RW.01
No. Hp : 082185510485



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Muhammadiyah Belitang
SD : SDN 1 Tepungsari
SMP : SMPN 1 Belitang
SMA : SMK Terpadu Takwa Belitang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strara-I pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK ATAS PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

MUHAMMAD ARWANDANI

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik atas penelantaran hewan ternak dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta ketentuan dalam Pasal 337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan penelantaran hewan ternak serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik atas tindakan penelantaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum yang mengatur kewajiban pemilik ternak serta mengkaji dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pemilik yang menelantaran hewan ternaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai larangan penelantaran hewan ternak di Indonesia didasarkan pada kewajiban hukum pemilik untuk memelihara, merawat, dan mengendalikan ternaknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan. Penelantaran ternak yang dilakukan dengan cara membiarkannya berkeliaran tanpa pengawasan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pemilik ternak apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan sistem peternakan yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan hewan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran Hewan Ternak, Hewan Ternak.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF OWNERS FOR NEGLECT OF FARM ANIMALS IN PERSPECTIVE LAW NO. 41 OF 2014 CONCERNING ANIMAL HUSBANDRY AND HEALTH

MUHAMMAD ARWANDANI

This study discusses the criminal liability of owners for the neglect of livestock from a positive legal perspective in Indonesia, especially based on Law Number 41 of 2014 concerning Livestock and Animal Health and the provisions in Article 337 of the Criminal Code. The problems raised in this study are how to regulate the legal arrangements regarding the prohibition of abandonment of livestock and how the owners are criminally responsible for the act of neglect. This study aims to analyze the form of legal regulation that regulates the obligations of livestock owners and examine the basis of criminal liability that can be imposed on owners who abandon their livestock. The research method used is normative legal research with a qualitative approach. The data used is in the form of secondary data obtained through literature studies which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary legal materials used include the Criminal Code and Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Health. The data obtained were then analyzed in a normative juridical manner by examining laws and regulations, legal doctrines, and research results that are relevant to the research problem. The results of the study show that the regulation regarding the prohibition of abandonment of livestock in Indonesia is based on the legal obligation of owners to maintain, care for, and control their livestock so as not to cause losses to the community and the environment. Abandonment of livestock carried out by allowing it to roam unsupervised can be qualified as an unlawful act and has the potential to cause criminal liability for livestock owners if the elements of criminal acts are met. Law enforcement against these violations is expected to increase public legal awareness and create a more orderly, responsible, and animal welfare-oriented livestock system.

Keywords: *Criminal Liability, Neglect of Farm Animals, Farm Animals.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK ATAS PENELANTARAN HEWAN TERNAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Sahabat semasa perkuliahan, Diky Wahyu Pratama, Rizfadhil Zhafran, Refie ruliansyah, Arief rizqi ramdhani, Muhammad Reza Yuda Pratama, Rico kirana, Rizky Wahyudi, Muhammad Ricky afiazaly, Aglen zain, Mualim, Aldi Saputra, Aprilia nauli nasution, Callista, Indah shabrina,

Putriatama nilamsari, April Triyani, Charin Diva Senna. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, bantuan, serta kebersamaan yang tidak terlupakan selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Dan terakhir, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, berusaha, dan tetap bertahan dalam melewati seluruh proses yang tidak selalu mudah selama penyusunan karya ini. Berbagai tantangan, hambatan, serta rasa lelah yang muncul sepanjang perjalanan ini tidak menjadi alasan untuk menyerah. Dengan kesabaran, tekad, serta semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik mungkin.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Palembang, 30 April 2026
Penulis,

Muhammad Arwandani
502022218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hewan Ternak.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penelantaram Hewan Ternak.....	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Penelantaran Hewan Ternak dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	38

B. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik atas Penelantaran Hewan Ternak dalam Perspektif UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	46
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> studi terdahulu yang relevan.....	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hewan ternak memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, mengingat fungsinya sebagai penyedia sumber protein hewani utama, instrumen diversifikasi pendapatan, serta penyedia tenaga kerja biotik yang mendukung mekanisasi tradisional di sektor pertanian. Secara fundamental, pemeliharaan hewan-hewan tersebut didasarkan pada orientasi produktivitas spesifik guna menghasilkan nilai tambah ekonomi. Hal ini mencakup penyediaan komoditas primer seperti daging dan susu, serta berbagai produk derivatif lainnya yang memiliki daya saing pasar dan kontribusi finansial yang signifikan.¹ Landasan formal mengenai terminologi ternak merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ternak mencakup seluruh hewan yang dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, menyuplai bahan baku industri, menyediakan jasa, serta menghasilkan produk derivatif yang menunjang ekosistem pertanian secara luas.²

Eskalasi konflik antara pemilik lahan dan pemilik ternak di Indonesia mencerminkan kegagalan manajemen peternakan rakyat.

¹ Setyaningrum Saumi, Fitriani Sri Sundari Naafi', and Syahir Sutan, "Buku Ajar Pengantar Ilmu Peternakan" 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Mario Agusta, Nirmawati Nirmawati, and Halida Zia, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo)," *Rio Law Jurnal* vol 6, no. 1 (2024): hlm 395, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1633>.

Penelantaran ternak yang merusak lahan pertanian bukan hanya menimbulkan kerugian finansial akibat gagal panen, tetapi juga memicu benturan sosial di tingkat akar rumput. Meskipun pemilik lahan telah melakukan upaya preventif seperti pemagaran, keengganan pemilik ternak untuk mengakui kelalaiannya memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan regulasi yang lebih tegas guna mengubah pola pikir peternak dari sistem ekstensif liar menjadi sistem yang lebih bertanggung jawab dan tertib.³

Guna meminimalisir dampak negatif dari pembiaran hewan ternak, pemerintah telah menetapkan aturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi semua pemilik untuk menjamin kelayakan kondisi pemeliharaan sesuai standar teknis yang ditetapkan. Secara implisit, regulasi ini menegaskan bahwa kelalaian dalam pengawasan yang berujung pada penelantaran ternak merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Eksistensi regulasi perlindungan hewan, mulai dari instrumen Pasal 337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara faktual

³ Romi Mesra et al., "Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Hewan Ternak Di Nagari Bidar Alam," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* vol 8, no. 3 (2022): hlm 790, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>.

⁴ "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," Pub. L. No. 41 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38801>.

belum mampu memitigasi problematika di lapangan. Perbedaan antara regulasi dan implementasi ini dipicu oleh lemahnya supremasi hukum, rendahnya literasi kesadaran masyarakat, serta keterbatasan manajerial aparat penegak hukum. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan gagal memberikan efek jera (*deterrent effect*), sehingga praktik penelantaran terus berulang. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian mendalam mengenai rekonstruksi tanggung jawab pidana pemilik ternak demi menjamin efektivitas penegakan hukum dan perlindungan kesejahteraan hewan secara komprehensif.⁵

Dampak ekonomi dari penelantaran ternak tidak hanya dirasakan oleh pemilik melalui penurunan kualitas aset, tetapi juga oleh masyarakat luas dalam bentuk kerugian material. Pembiaran ternak secara liar memutus rantai manfaat *integrated farming*, di mana potensi pupuk organik menjadi terbuang percuma. Lebih jauh lagi, penelantaran ini menciptakan inefisiensi ekonomi akibat kerusakan komoditas pertanian milik warga dan biaya sosial (*social cost*) yang muncul dari konflik horizontal serta insiden di jalan raya. Hal ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan sangat diperlukan untuk mentransformasi pola peternakan liar menjadi sistem yang lebih terkendali dan bernilai guna.⁶

Implementasi penyuluhan dan edukasi berkelanjutan merupakan

⁵ Hotman Manullang et al., “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hewan Di Indonesia,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* vol 2, no. 4 (2024): 163, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1842>.

⁶ Lestari Ayu and Adawiyah Rabiatul, “Strategi Pemerintah Desa Dalam Menangani Hewan Ternak Di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli,” *Jurnal Sektor Publik* vol 1, no. 2 (2024): 158–159, <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/1021>.

instrumen krusial dalam merekonstruksi paradigma peternak mengenai tanggung jawab pemeliharaan hewan, guna memitigasi risiko penelantaran. Pada upaya meminimalkan eksternalitas negatif berupa kerusakan aset publik maupun privat, integrasi literasi hukum dalam program penyuluhan menjadi langkah yang esensial. Melalui edukasi hukum periodik, peternak diberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan yuridis dan kewajiban konstitusional mereka, khususnya dalam memastikan aktivitas penggembalaan tidak mengintervensi lahan produktif milik pihak lain.⁷

Otoritas pemerintah dalam memantau serta menegakkan aturan peternakan telah dikonstruksi secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Regulasi ini mengharuskan para pengelola usaha peternakan untuk mematuhi kriteria kesejahteraan hewan dan prinsip pelestarian lingkungan hidup. Faktanya, efektivitas pengawasan sering kali terbentur pada minimnya daya dukung serta diskoneksi sinergi antarlevel pemerintahan, yang berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak optimal dan terbatas pada sanksi administratif semata. Maka dari itu, diperlukan upaya restrukturisasi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih rigid demi memproteksi kepentingan publik, stabilitas ekosistem, dan keberlangsungan industri peternakan itu sendiri.⁸

⁷ Natalia Manginsela Deviani, Soputan Mien, and A. Wongkar Vonny, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* vol 15, no. 3 (2025): 145, <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/1021>.

⁸ Lananda Ardelia and Budi Mulyadi M, "Urgensi Izin Usaha Peternakan Sebagai Kewajiban Hukum Dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan Di Indonesia," *The Juris* vol 9, no. 1 (2025): 96–108, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1563>.

Sinergi yang kokoh antara otoritas publik, peternak, dan komunitas menjadi kunci fundamental dalam menjaga eksistensi sektor peternakan. Pada ekosistem ini, pemerintah berfungsi menyediakan dukungan manajerial melalui program pelatihan dan stimulasi finansial, sedangkan para peternak berperan proaktif dalam menerapkan metodologi peternakan unggul. Kolaborasi ini diproyeksikan mampu mendongkrak kapabilitas teknis dan kemakmuran peternak, sekaligus menjamin mutu hasil produksi yang lebih kompetitif. Lebih jauh lagi, pola kerja sama ini akan membentuk sistem usaha yang lebih ramping dan terorganisir, sehingga mampu mereduksi praktik bisnis konvensional yang tidak efisien.⁹

Praktik penelantaran hewan ternak, khususnya melalui metode penggembalaan liar tanpa pengawasan, merupakan problematika krusial yang memerlukan atensi serius. Pembebasliaran ternak tanpa kontrol sistematis berpotensi memicu berbagai eskalasi masalah yang merugikan kesejahteraan hewan maupun stabilitas masyarakat. Secara internal, tindakan ini mengancam kesehatan ternak akibat risiko transmisi penyakit, malnutrisi, hingga kecelakaan fatal di jalan raya. Secara eksternal, ternak yang tidak terawasi berisiko merusak vegetasi produktif maupun properti milik warga. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan edukasi strategis bagi peternak mengenai urgensi pemeliharaan yang

⁹ Amam and Rusdiana Supardi, "Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan Dengan Metode Systematic Literature Review (SLR) The Role of Animal Husbandry Institutions, An Existence Not Just a Dream: A Review Using the Systematic Literature Review (SLR) Me," *Jurnal Peternakan* vol 19, no. 1 (2022): 9–18, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/peternakan>.

bertanggung jawab, dibarengi dengan penguatan fungsi pengawasan serta supremasi hukum yang tegas. Implementasi kebijakan proteksi yang lebih efektif akan memitigasi dampak negatif serta mendukung keberlanjutan sektor peternakan secara holistik.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini menjadi sangat penting karena dalam praktik penelantaran hewan ternak yang dilakukan dengan cara membebaskan tanpa pengawasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pemilik yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan ketertiban umum, serta mengancam kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik ternak guna memperjelas pengaturan hukum serta efektivitas penerapan sanksi, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong terciptanya sistem peternakan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan penelantaran hewan ternak dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan?

¹⁰ Kania Delila et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pendidikan* vol 6, no. 1 (2023): 57–65, <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512>.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik atas penelantaran hewan ternak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan?

C. RUANG LINGKUP

Fokus ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengabaian hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan oleh pemilik atau pelaku usaha peternakan. Kajian ini menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebagai landasan hukum utama dalam mendefinisikan pelanggaran dan konsekuensi pidana yang timbul.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Eksplorasi pada penelitian ini ditujukan untuk membedah pertanggungjawaban pidana atas pengabaian ternak dalam bentuk "dibebasliarkan" menurut parameter Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Analisis normatif ini dilakukan guna memperkokoh struktur hukum pidana agraria serta merumuskan landasan yang lebih solid bagi perlindungan dan kesejahteraan hewan ternak di ranah nasional.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Kajian ini bertujuan dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pemilik atau pelaku usaha peternakan yang terbukti menelantarkan

hewan ternaknya dengan cara dibebaskan tanpa kontrol.

b. Secara Praktis

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mereformasi tata kelola penanganan penelantaran ternak, yang mencakup aspek penegakan hukum sekaligus upaya pencegahan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada terciptanya kerangka kolaborasi yang terintegrasi antara pemangku kebijakan, pelaku usaha peternakan, dan elemen masyarakat demi mewujudkan ekosistem kesejahteraan hewan yang berkelanjutan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Alur pemikiran teoretis yang mendasari arah penelitian ini dituangkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana berorientasi pada proses penilaian legalitas mengenai ketercelakaan diri subjek hukum atas suatu perbuatan pidana. Secara substansial, konsepsi ini berfungsi sebagai parameter untuk menentukan ambang batas apakah seseorang layak menerima pemidanaan atau berhak atas pembebasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan penilaian terhadap unsur kesalahan.¹¹
2. Hewan ternak merujuk pada spesies hewan yang dikelola dalam sistem budidaya untuk menghasilkan komoditas bernilai tinggi, mulai dari produk pangan hingga material industri seperti wol dan kulit.

¹¹ Sadi Muhammad et al., *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, ed. Sadi Muhammad and Mursid Fadillah, Edisi Pert (Kencana, 2022).

Karakteristik utama dari ternak adalah adanya proses domestikasi yang mapan, sehingga aspek eksistensi dan produktivitas hewan tersebut berada di bawah manajemen dan pengawasan manusia secara terstruktur.¹²

3. Penelantaran hewan ternak diklasifikasikan sebagai kondisi di mana pemilik membiarkan hewan ternaknya bebas tanpa pantauan. Dampak dari kelalaian ini mencakup perusakan aset pertanian, ancaman keselamatan di jalan raya, serta timbulnya tensi sosial akibat kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.¹³

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Guna memperkuat orisinalitas dan posisi penelitian, sejumlah studi terdahulu yang memiliki relevansi sebagai basis komparasi dalam kajian ini disajikan secara komprehensif pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

NO	NAMA & TAHUN	JUDUL	FOKUS PENELITIAN
1.	Intan Auril Handayani Universitas Muhammadiyah Mataram (2024) Skripsi	Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pemilik

¹² Luthfi Nadlirotun and Anindiyasari Dinar, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Peternakan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 2.

¹³ Firdaus et al., "Optimalisasi Penerapan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka," *Pengabdian Kepada Masyarakat* vol 9, no. 1 (2025), <https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/5188>.

		Sumbawa)	hewan ternak terhadap kerusakan yang ditimbulkan pada pertanian warga, serta melihat apakah sistem hukum yang ada di Desa Maronge sudah cukup efektif dalam menangani kasus-kasus serupa. ¹⁴
2.	Masniar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2022) Skripsi	Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (Studi Kasus Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga di Kampung Sangir, serta melihat bagaimana kebijakan atau hukum yang ada dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adil dan efektif. ¹⁵

¹⁴ Intan Auril handayani, "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian Warga (Studi di Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram," n.d., [https://repository.ummat.ac.id/8866/1/COVER - BAB 3.pdf](https://repository.ummat.ac.id/8866/1/COVER%20-%20BAB%203.pdf).

¹⁵ Masniar, "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (Studi Kasus Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)" Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry.

3.	Agil Dwimei Prianto, Budi Bahreisy, Albert Alfikri (2024) Jurnal	Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan oleh Hewan Ternak	Hasil dari penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta mengkaji sejauh mana hukum yang ada dapat melindungi kepentingan pengendara, pemilik hewan ternak, dan masyarakat dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan tersebut. ¹⁶
----	--	---	---

Berdasarkan tinjauan terhadap tiga penelitian pendahulu, studi ini menunjukkan diferensiasi yang signifikan dalam orientasi fokusnya. Penelitian pertama secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban Pemilik ternak terkait kerusakan yang menimpa lahan pertanian masyarakat, dengan mengeksplorasi penerapan norma hukum adat serta regulasi tingkat desa sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Penelitian kedua mengeksplorasi aspek tanggung jawab perdata pemilik ternak terkait

¹⁶ Dwimei Prianto Agil, Bahreisy Budi, and Alfikri Albert, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* vol 7, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18204>.

dampak destruktif terhadap tanaman perkebunan. Sementara penelitian ketiga berfokus pada identifikasi dan analisis akuntabilitas pemilik hewan ternak atas insiden kecelakaan lalu lintas beserta kerugian material yang timbul, sekaligus mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif bagi pengemudi dan korban akibat keterlibatan hewan ternak. Berbeda dengan ketiga studi tersebut, penelitian saya ini secara primer menyoroti isu penelantaran hewan ternak sebagai dimensi kunci dalam perlindungan hewan, dengan penekanan pada tanggung jawab pidana pemilik terhadap kondisi hewan ternak. Pendekatan ini secara mendalam mengintegrasikan perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks kerangka perundang-undangan yang mengatur konservasi hewan ternak serta imperatif pemilik untuk menjamin standar kesejahteraan hewan

G. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk meneliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik atas Penelantaran Hewan Ternak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan”. Dengan demikian, prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang menganalisis asas-asas, norma, serta kaidah yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum.¹⁷

2. Sumber data

Pada penelitian ini saya mengandalkan data sekunder yang saya ambil dari berbagai sumber pustaka. Data-data itu mencakup undang-undang dan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, kamus, serta buku-buku terkait lainnya. Sementara itu, data utama yang bersumber dari bahan-bahan hukum saya peroleh melalui studi pustaka, di antaranya meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan umum pemidanaan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal, artikel, serta merujuk pada pendapat ahli dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi untuk membantu dalam memahami serta menafsirkan informasi yang terdapat pada bahan hukum primer

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2024).

maupun sekunder meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum serta artikel ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode studi pustaka (*Literature Research*) yaitu menelaah peraturan perundangundangan yang objek kajiannya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 14 2014, doktrin hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁸

4. Analisis Data

Pada penelitian ini data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Khusus pada studi hukum normatif, data dianalisis dengan metode yuridis normatif, yang mencakup pengkajian terhadap undangundang, dan doktrin hukum untuk mengurai rumusan permasalahan yang diajukan.¹⁹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penyusunan bagian penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹⁸ Efendi Jonaedi and Rijadi Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2023).

¹⁹ Hafni Sahir Syafrida, *Metodologi Hukum*, 1st ed. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini mencakup tinjauan-tinjauan umum yaitu, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang penelantaram hewan ternak, serta tinjauan umum tentang hewan ternak.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai kajian dari pengaturan hukum mengenai larangan penelantaran hewan ternak dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan serta pertanggungjawaban pidana pemilik atas penelantaran hewan ternak dalam perspektif UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. 1st ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sigit Lesmonoajati. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Yasmirah Mandasari Saragih, and Alwan Hadiyanto Dr. *Pengantar Hukum Pidana*. 1st ed. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Husin, Anang Kabalmay, and Lonthor Ahmad. *Pertanggungjawaban Pidana Asusila*. 1st ed. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.
- Herlina, Manullang, and Yanto Pasaribu Riki. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. 1st ed. Medan: LPPM UHN Press, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2024.
- Jonaedi, Efendi, and Rijadi Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Ketut Mertha I and Gusti Ketut Ariawan I, "Buku Ajar Hukum Pidana," 2016.
- Nadlirotun, Luthfi, and Anindyasari Dinar. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Peternakan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. 5 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Syafrida, Hafni Sahir. *Metodologi Hukum*. 1st ed. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sadi Muhammad et al., *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, ed. Sadi Muhammad and Mursid Fadillah, Edisi Pert (Kencana, 2022).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. JURNAL

Agil, Dwimei Prianto, Bahreisy Budi, and Alfikri Albert. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18204>.

Andi Rahmad dan M. Iqbal, "Pengawasan Ternak dalam Sistem Peternakan Tradisional dan Dampaknya terhadap Lingkungan," *Jurnal Peternakan Indonesia*, Vol. 24 No. 3, 2022, hlm 198.

Amam, and Rusdiana Supardi. "Peranan Kelembagaan Peternakan, Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan Dengan Metode Systematic Literature Review (SLR) The Role of Animal Husbandry Institutions, An Existence Not Just a Dream: A Review Using the Systematic Literature Review (SLR) Me." *Jurnal Peternakan* 19, no. 1 (2022): 9–18. <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/peternakan>.

Ardelia, Lananda, and Budi Mulyadi M. "Urgensi Izin Usaha Peternakan Sebagai Kewajiban Hukum Dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan Di Indonesia." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 96–108. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1563>.

Ardiansyah, and Aminuddin. "Penyuluhan Dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa Tentang Penerbitan Hewan." *Abdimas Universal* 6, no. 1 (2024): hlm 42-43. <https://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal/article/view/370/213>.

- Aris, Munandar Ar, Wirda, and Slamet Rusbandi Slamet. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): hlm 240-241. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140/94>.
- Atika, Ismail, Kifli Susiana, Suarti Eni, and Wulandari Mona. "Kasus Hewan Ternak Sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat Di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang* 2, no. 1 (2024): hlm 146-148. <https://ojs.umpalembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/149/84>.
- Ahmad Ridwan, "Tanggung Jawab Sosial dalam Kegiatan Peternakan Berkelanjutan," *Jurnal Sosial Ekonomi Peternakan*, Vol. 19 No. 2, 2023, hlm. 102.
- Ayu, Lestari Dewi, and Panga Mpalasi La. "Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan Di Kabupaten Konawe Selatan." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): hlm 145-147. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i2.241>.
- Ayu, Lestari, and Adawiyah Rabiatul. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Menangani Hewan Ternak Di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli." *Jurnal Sektor Publik* 1, no. 2 (2024): 158–59. <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/1021>.
- Bayyina, Tullaila, Utami Sundari, and Sariani Dona. "Penerapan Peraturan Daerah Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dalam Mematuhi Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandi Angin" 6, no. 3 (2025): hlm 219. <https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn/article/view/2682/3234>.
- Bakhrul Ilmi Moch., Sibro Malisi A., and Aria Pradana Reno, "Pemidanaan Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Buku Joko Sriwidodo Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2025): hlm 142, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7531>.

- Bimbo, Novriandri, and Evanita Susi. "Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Ternak Liar Di Perumahan Bumi Lawai Permai Gunung Medan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): hlm 1780-1782. <https://media.neliti.com/media/publications/447293-none-8813af00.pdf>.
- Charly Cransen Senin Hendrikus, Pello Jimmy, and F. Ng. Fallo Debi, "Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum," *Journal of Administrative and Social Science* Volume. 6, no. 2 (2025): hlm 130, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass>.
- Christinia Wowor Nikita, Anatje Pangkerego Olga, and Aldrin Gerungan Carlo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Toure Dua)," *Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum* 12, no. 5 (2024): hlm 1-3, <https://jipho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/406/114>.
- Daniel Fajri Muhammad and Nasution Anhar, "Legal Liability of Livestock Owners for Accidents on Public Roads in Aceh Jaya," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 8, no. 1 (2025): hlm 38- 44, <https://doi.org/10.52626/jg.v>.
- Delila, Kania, Zein Tarsidi Deni, Abdullah Sjam Darda, and Abdillah Sjam Zakki. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 57–65. <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512>.
- Deni, Hendrawan. "Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (2019): hlm 155. <https://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/180/121>.
- Deviani, Natalia Manginsela, Sopotan Mien, and A. Wongkar Vonny. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 3 (2025): 145. <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/1021>.

Dewi, Setiawati, and Hidayat Sarip. "Enforcing the Law Against Animal Cruelty Perpetrators : The Animal Husbandry and Veterinary Health Act." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2024): hlm 144-150. <https://ojs.umpalembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/149/84>.

Dwi Nurwanti Yuilian, Nugraha Adhy, and Rahmansah Hardik, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): hlm 21-22.

Fachrun Darmawan Muhammad and Mu'tamirudin, "Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak Yang Berkeliaran Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 5 (2023): hlm 2-3, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12034/7711>.

Fitria Zullia, "Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan," *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2, no. 2 (2015): hlm 5-6, <https://media.neliti.com/media/publications/32870-ID-pengawasan-danpengendalian-hewan-ternak-liar-oleh-dinas-peternakan-kabupaten-ku.pdf>.

Hamidi, Ahmad. "Actus Reus Dan Mens Rea Dalam Perspektif Pragmatik : Kajian Linguistik Forensik Terhadap Kejahatan Berbahasa." *Puitika Universitas Andalas* 20, no. 2 (2024): hlm 55-56.

Hanik, and Wahidah Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *Journal of Justice* 1, no. 1 (2025): hlm 11. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/147/208>.

Humonggio Reymansyah, Djaafar Lucyanee, and Hamim Udin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 2 (2025)

Harfinawati. "Penerapan Konsep Al-Ma'sulīyah Dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur." *Jurnal Al-*

Tsarwah 5, no. 2 (2022): hlm 58-59. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/3293/pdf>.

Hendrikus Charly Cransen Senin, Jimmy Pello, and Debi F. Ng. Fallo. “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum.” *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 2 (2025): 129–39. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1973>.

Hendrawan Deni, “Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (2019): hlm 155, <https://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/180/121>.

Hotman Manullang, Yasmirah Mandasari Saragih, Fauzan Fauzan, Zakaria Tambunan, and Christine Natalia Pangaribuan. “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hewan Di Indonesia.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 163. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1842>.

Irma, Purnama Itang, Juanda Fikya, and Mubarika Raisa Daeva. “Peran Usaha Ternak Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Keluarga: Kajian Studi Literatur.” *Jurnal Ilmiah Perternakan Halu Oleo* 7, no. 4 (2025): hlm 511-512. <https://doi.org/10.56625/jipho.v7i4.406>.

Ismail Atika et al., “Kasus Hewan Ternak Sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat Di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang* vol 2, no. 1 (2024): hlm 146-148, <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/149/84>.

La, Ode Asrun Aziz R, Stepahnie Titing Andry, and Mutmainnah. “Optimalisasi Penerapan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.” *Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 1 (2025): 705. <https://www.jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/5188>.

Lestari Dewi Ayu and Panga Mpalasi La, “Implementasi Kebijakan

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan Di Kabupaten Konawe Selatan,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* vol 3, no. 2 (2023): hlm 145-147, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i2.241>.

Maria, Ivone Angelica Mukin, Mauritsius Darius, and Fransiska Pello Helsina. “Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Warga Di Desa Nobo Kabupaten Flores Timur.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. April (2025): hlm 641. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5016/3839>.

Mario Agusta, Nirmawati Nirmawati, and Halida Zia, “Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo),” *Rio Law Jurnal* vol 6, no. 1 (2024): hlm 397, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1633>.

Maulidah Khilmatin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana,” *Jurnal Serambi Hukum* vol 16, no. 02 (2023): hlm 99-100, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/718>.

Mayasari Novi and Hiroyuki Andi, “Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak,” *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 12, no. 3 (2023): hlm 361, <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/42686/21390>.

Muhammad, Fachrun Darmawan, and Mu'tamirudin. “Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak Yang Berkeliaran Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 5 (2023): hlm 2-3. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12034/7711>.

Munandar Ar Aris, Wirda, and Slamet Rusbandi Slamet, “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): hlm 240-241, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140/94>.

- Novi, Mayasari, and Hiroyuki Andi. "Penerapan Prinsip Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Ternak." *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 12, no. 3 (2023): hlm 361. <https://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/42686/21390>.
- Novriandri Bimbo and Evanita Susi, "Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Ternak Liar Di Perumahan Bumi Lawai Permai Gunung Medan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): hlm 1780-1782, <https://media.neliti.com/media/publications/447293-none-8813af00.pdf>.
- Nurazizah, and Rahman Irsan. "Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak Di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara." *Jurnal de Facto* 11, no. 1 (2024): hlm 28-29. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/203/149>.
- Reymansyah, Humonggio, Djaafar Lucyanee, and Hamim Udin. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Desa Bilato Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 5, no. 2 (2025): hlm 592-596. <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/5847/4200>
- Romi Mesra et al., "Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Hewan Ternak Di Nagari Bidar Alam," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* vol 8, no. 3 (2022): hlm 792-796, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>.
- Rifka, Fadhilah Az-Zahra. "Analisis Unsur Keesengajaan (Dolus) Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Praktik Percaloan Dengan Skema Kredit Topengan Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR): Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2025/PN BGL." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 7 (2025): hlm 1100–1104.
- Rodliyah, and Suryani Any. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): hlm 192-195. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2081/1455>.
- Rudiana, and Nurbaedah. "Judul Yang Diperbaiki Efektivitas Penegakan

Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Di Bidang Peternakan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2024): hlm 118122.<http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6359/4808>.

Supriyatno, Rahim Abdur, and Ngainnur Rohmah Siti. “Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024): hlm 13730. <http://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/6359/4808>.

Siti Nur Azizah dan Rudi Santoso, “Kewajiban Pemilik Hewan dalam Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm 121.

Tullaila Bayyina, Utami Sundari, and Sariani Dona, “Penerapan Peraturan Daerah Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dalam Mematuhi Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Desa Mandiangin Tuo Kecamatan Mandi Angin” 6, no. 3 (2025): hlm 220.

Ucan and Sahay Tahasak, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): Hlm 831832,<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4802/2980>.

Verlina and Kornelis Yudi, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): hlm 113- 115, <https://ejournal.unisablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2081/1455>.

Yuilian, Dwi Nurwanti, Nugraha Adhy, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.” *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): hlm 21-22.<https://develop.ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/127/103>.

Zullia, Fitriani. “Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2, no. 2 (2015): hlm 2-3.